



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 603 /KPTS/M/2023

TENTANG

MANDAT SEBAGIAN KEWENANGAN

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA

UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH

DENGAN BADAN USAHA DALAM PEMBANGUNAN *FLY OVER PANORAMA 1*

(SITINJAU LAUIK I)

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat memberikan mandat kepada direktur jenderal dan/atau pimpinan unit organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menjadi penanggung jawab proyek kerjasama yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) untuk kegiatan pembangunan *Fly Over Panorama 1* (Sitinjau Lauik I), perlu memberikan mandat sebagian kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penanggung jawab proyek kerja sama kepada Direktur Jenderal Bina Marga dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Mandat Sebagian Kewenangan Menteri Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Selaku Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama Pemerintah untuk Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Pembangunan *Fly Over* Panorama 1 (Sitinjau Lauik I);

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
  2. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024;
  3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1281);
  4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);
  5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG MANDAT SEBAGIAN KEWENANGAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SELAKU PENANGGUNG JAWAB PROYEK KERJA SAMA PEMERINTAH UNTUK PELAKSANAAN KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PEMBANGUNAN *FLY OVER* PANORAMA 1 (SITINJAU LAUIK I).

- KESATU : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku penanggung jawab proyek kerja sama untuk pelaksanaan KPBU dalam pembangunan *Fly Over* Panorama 1 (Sitinjau Lauik I), memberikan mandat sebagian kewenangan kepada:
1. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan; dan
  2. Direktur Jenderal Bina Marga.
- KEDUA : Mandat sebagian kewenangan kepada Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 1 dengan tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:
1. melaksanakan kegiatan tahap perencanaan yang terdiri dari:
    - a. identifikasi dan usulan penetapan KPBU;
    - b. tindak lanjut rencana KPBU kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
    - c. penyusunan daftar rencana KPBU pembangunan *Fly Over* Panorama 1 (Sitinjau Lauik I).
  2. melaksanakan kegiatan tahap penyiapan yang terdiri dari:
    - a. pembentukan tim KPBU dan panitia pengadaan badan usaha pelaksana;
    - b. evaluasi terhadap usulan proyek KPBU dan studi kelayakan KPBU;
    - c. pelaksanaan konsultasi publik;
    - d. peninjauan minat pasar;
    - e. penyampaian rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pengajuan daftar rencana KPBU pembangunan *Fly Over* Panorama 1 (Sitinjau Lauik I);
    - f. permohonan konfirmasi pendahuluan dan konfirmasi akhir skema KPBU atas pembayaran ketersediaan layanan kepada Kementerian Keuangan; dan
    - g. penyampaian rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan terkait pengajuan jaminan pemerintah.
  3. melaksanakan kegiatan tahap transaksi yang terdiri dari:
    - a. konsultasi pasar (apabila diperlukan); dan
    - b. persiapan dan pengadaan badan usaha pelaksana, termasuk memberikan persetujuan pada perubahan dokumen pengadaan yang diajukan oleh panitia

pengadaan dan penyampaian rekomendasi penetapan pemenang kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

4. melakukan persiapan penandatanganan perjanjian KPBU;
5. menyampaikan dokumen tahap perencanaan, persiapan, dan transaksi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga; dan
6. memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Bina Marga terkait perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium selama masa perjanjian KPBU (apabila diperlukan).

KETIGA : Mandat sebagian kewenangan kepada Direktur Jenderal Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU angka 2 dengan tugas dan tanggung jawab yang terdiri atas:

1. melakukan identifikasi kebutuhan atas tanah untuk KPBU berdasarkan kajian (apabila diperlukan);
2. mengajukan permohonan penetapan lokasi KPBU;
3. melaksanakan pengadaan tanah (apabila diperlukan) dan membantu proses perizinan untuk menyelenggarakan KPBU sesuai dengan kewenangan;
4. memberikan rekomendasi teknis terhadap seluruh dokumen teknis yang diperlukan dalam proses persiapan KPBU kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
5. memberikan persetujuan teknis terhadap seluruh dokumen teknis yang diperlukan dalam proses transaksi KPBU kepada Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan;
6. menyampaikan rekomendasi terkait pengajuan persetujuan pemanfaatan barang milik negara melalui kerja sama penyediaan infrastruktur kepada Sekretariat Jenderal untuk diproses lebih lanjut kepada Kementerian Keuangan (apabila diperlukan);
7. menandatangani perjanjian KPBU;
8. melaksanakan perjanjian KPBU;
9. membentuk tim pengendali pelaksanaan perjanjian KPBU;
10. memberikan rekomendasi kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait perubahan anggota konsorsium dan/atau perubahan komposisi konsorsium selama masa perjanjian KPBU (apabila diperlukan);

11. melakukan pengawasan terkait pemenuhan kewajiban badan usaha sesuai ketentuan perjanjian KPBU selama masa konstruksi dan masa layanan; dan
12. melakukan pengalihan aset pada saat berakhirnya perjanjian KPBU.

KEEMPAT : Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Direktur Jenderal Bina Marga melaporkan pelaksanaan mandat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritman dan Investasi;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juni 2023



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT,

*M. Basuki Hadimuljono*  
M. BASUKI HADIMULJONO